



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 2 TAHUN 2023

TENTANG BIAYA PINDAH DAN SEWA RUMAH JABATAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Terbuka (UT) telah ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tanggal 20 Oktober 2022;
 - b. bahwa dengan berubahnya status UT Badan Layanan Umum menjadi UT PTNBH, maka perlu pengaturan ulang biaya pindah dan sewa rumah jabatan dengan memperhatikan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Standar Biaya Masukan dan Dokumen Rincian Anggaran Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka yang sesuai;
 - c. bahwa pengaturan ulang biaya pindah dan sewa rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, bertujuan agar dalam pelaksanaannya dapat tertib, efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Biaya Pindah dan Sewa Rumah Jabatan di Lingkungan Universitas Terbuka;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6821);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
5. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021, dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.;
9. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1166 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Universitas Terbuka;
10. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1173 Tahun 2022 tentang Manajemen Kepegawaian Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka;
11. Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1302/UN31/HK.02/2023 tentang Eselon Jabatan di Lingkungan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka;
- Memperhatikan : Dokumen Rincian Anggaran Universitas (DRA Universitas);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG BIAYA PINDAH DAN SEWA RUMAH JABATAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Terbuka, yang selanjutnya disingkat UT, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum yang melaksanakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh.
2. Pejabat UT adalah pegawai UT yang mendapat tugas tambahan jabatan, baik di UT Pusat maupun UT Daerah.
3. Pindah Tugas adalah perpindahan penugasan pegawai UT dari satu daerah ke daerah lain.
4. Rumah jabatan adalah fasilitas yang diberikan kepada pejabat UT dalam rangka menjalankan tugas kedinasan, dapat berbentuk rumah tapak, rumah susun, atau apartemen.

BAB II
BIAYA PINDAH

Pasal 2

- (1) Pindah tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 adalah perpindahan dari:
 - a. UT Pusat ke UT Daerah;
 - b. UT Daerah ke UT Pusat; dan
 - c. Antar UT Daerah.
- (2) Pindah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan:
 - a. Perintah pimpinan; atau
 - b. Atas permintaan sendiri.
- (3) Pindah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan biaya pindah bagi pegawai dan keluarga yang sah.
- (4) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. isteri/suami yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku;
 - b. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan
 - c. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri.

Pasal 3

- (1) Komponen biaya pindah tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) meliputi:
 - a. biaya transpor pegawai;
 - b. biaya transpor keluarga yang sah;
 - c. uang harian;
 - d. biaya penginapan; dan
 - e. biaya pengepakan dan pengangkutan barang.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada Pegawai UT dan keluarganya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pejabat setara Eselon I dan setara Eselon II maksimal 5 (lima) hari.
 - b. Pejabat setara Eselon III, setara Eselon IV, dan Non Pejabat UT maksimal 3 (tiga) hari.
- (3) Besaran biaya dan mekanisme pertanggungjawaban anggaran pindah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d mengikuti ketentuan dalam Peraturan Rektor UT mengenai Standar Biaya Masukan.
- (4) Besaran biaya anggaran pindah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibayarkan secara *at cost* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pejabat Setara Eselon I dan Setara Eselon II maksimal Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) satu kali jalan (*one way*).
 - b. Pejabat Setara Eselon III dan Setara Eselon IV maksimal Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) satu kali jalan (*one way*).
 - c. Non Pejabat Eselon maksimal Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) satu kali jalan (*one way*).
 - d. Biaya kepulangan pindah tugas diberikan sesuai dengan jabatan terakhir saat kepulangan pegawai bersangkutan yang besarnya sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, atau huruf c.

BAB III SEWA RUMAH JABATAN

Pasal 4

- (1) Pejabat UT yang pindah tugas dapat diberikan fasilitas bantuan sewa rumah jabatan.
- (2) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. terdapat garasi untuk kendaraan operasional dinas roda empat bagi Pejabat yang mendapat fasilitas kendaraan dinas operasional;
 - b. terdapat perabot rumah sesuai kebutuhan minimal pengguna; dan
 - c. bebas banjir.
- (3) Biaya sewa rumah jabatan bagi pejabat yang ditugaskan di lingkungan UT Pusat diberikan maksimal selama 1 (satu) tahun.
- (4) Biaya sewa rumah jabatan bagi pejabat yang ditugaskan di lingkungan UT Daerah diberikan selama menjabat.
- (5) Sewa rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran UT.

Pasal 5

- (1) Alokasi pagu biaya sewa rumah jabatan bagi Direktur UT Daerah, sebagai berikut:
 - a. Tarakan dan Sorong maksimal Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per tahun.
 - b. Jakarta, Mataram, dan Denpasar maksimal Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) per tahun.
 - c. Jayapura dan Ambon maksimal Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) per tahun.
 - d. Selain pada wilayah UT Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan maksimal Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per tahun.
- (2) Alokasi pagu biaya sewa rumah jabatan bagi Pejabat UT Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pejabat setara Eselon III diberikan maksimal sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu biaya Direktur UT Daerah; dan
 - b. Pejabat setara Eselon IV diberikan maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu biaya Direktur UT Daerah.
- (3) Alokasi pagu biaya sewa rumah jabatan bagi Pejabat Eselon pada UT Pusat diatur sebagai berikut:
 - a. Pejabat Setara Eselon I diberikan maksimal Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun.
 - b. Pejabat Setara Eselon II diberikan maksimal sebesar 80% (delapan puluh persen) dari pagu biaya Setara Eselon I.
 - c. Pejabat Setara Eselon III diberikan maksimal sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu biaya Setara Eselon I.
 - d. Pejabat Setara Eselon IV diberikan maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu biaya Setara Eselon I
- (4) Alokasi pagu biaya sewa rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) belum termasuk pajak.

Pasal 6

Pengadaan sewa rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan dalam Peraturan Rektor UT.

Pasal 7

Dalam hal pergantian pejabat, maka ketentuan sewa rumah jabatan diatur sebagai berikut:

- a. Pejabat baru melanjutkan sewa rumah jabatan sampai dengan masa sewa habis.
- b. Pejabat lama diberikan waktu pengosongan rumah jabatan maksimal selama 5 (lima) hari kalender sampai pejabat baru menempati rumah jabatan tersebut.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Besaran alokasi pagu dan ketentuan perpajakan tentang biaya perpindahan dan sewa rumah jabatan di lingkungan UT yang berlaku sebelum ditetapkan Peraturan Rektor ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan sewa rumah jabatan disesuaikan dengan Peraturan Rektor ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Rektor ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku dihitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
pada tanggal : 2 Januari 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001